

PEMERINTAH KOTA MEDAN **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236

http://www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 13333

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN**

- : 1. Surat permohonan Yayasan Perguruan Islam Haji Amiruddin Ritonga nomor : 02/YPIHAR/IV/2016 tanggal 15 April 2016 perihal Permohonan Izin Operasional SD.
 - 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah SD SWASTA ISLAM TUNAS MEKAR

MENIMBANG/ MENGINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - 10 . Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada:
 - 1. Nama Sekolah
- : SD SWASTA ISLAM TUNAS MEKAR
- 2. Alamat Sekolah
- : Jalan Pelajar Timur No. 236-A
- 3. Kelurahan
- Binjai
- 4. Kecamatan
- Medan Denai
- 5. Kota
- Medan

- 6. Propinsi
- Sumatera Utara
- 7. Nama Yayasan 8. Akte Yayasan
- YAYASAN PERGURUAN ISLAM HAJI AMIRUDDIN RITONGA Nomor 12, tanggal 11 Desember 2014, oleh NURLELI, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
 - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana

INTETAPISAN DI : MEDAN : 7 September 2016 KEPATA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN PENDIDIKAN ABASUTAN, M.Pd PEMBINATK. I

NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth: 1. Walikota Medan